

## MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA GENERASI MUDA DI SMAN 7 PONTIANAK

Siti Aminah<sup>1</sup>, Haryadi<sup>2</sup>, Turiman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura  
*e-mail*: sitiaminah@hukum.untan.ac.id

### Abstrak

Media sosial merupakan sebuah platform online dimana para penggunanya dapat berinteraksi dengan mudah pada orang lain walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Penggunaanya pun tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga para remaja termasuk siswa. Umumnya siswa aktif di media sosial dengan menggunakan Handphone, yang merupakan sebuah alat telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana sehingga tidak perlu di sambungkan dengan telepon kabel. Banyaknya pengguna internet dan media sosial di Indonesia, hal ini tentunya memberikan dampak positif maupun negatif tergantung penggunaannya. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan media sosial pun semakin beragam mulai dari aspek kesehatan sampai sosial. Untuk siswa, penggunaan media soaial secara terus menerus tidak hanya berdampak positif terhadap siswa, namun juga dapat berdampak negatif. Membangun kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di kalangan generasi muda menjadi penting termasuk untuk pelajar Sekolah Menengah Atas, yang mana mereka ini kelak akan menjadi penerus di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** Media Sosial, Generasi Muda, Kesadaran Hukum.

### Abstract

Social media is an online platform where users can interact easily with other people even over long distances. Users are not only adults but also teenagers, including students. Generally, students are active on social media using cell phones, which is a telecommunications device that has the ability to communicate and can be carried anywhere so there is no need to connect it to a landline telephone. The large number of internet and social media users in Indonesia, of course, has a positive or negative impact depending on their use. The impacts resulting from the use of social media are increasingly diverse, ranging from health to social aspects. For students, continuous use of social media not only has a positive impact on students, but can also have a negative impact. Building legal awareness in the use of social media among the younger generation is important, including for high school students, whose successors will be in the future.

**Keywords:** Social Media, Young Generation, Legal Awareness.

### PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan teknologi mendukung terciptanya alat-alat komunikasi yang semakin lama semakin canggih. Selain alat komunikasi, teknologi juga menghasilkan mesin-mesin yang lebih canggih untuk memudahkan manusia mengerjakan pekerjaannya. Internet merupakan salah satu contoh hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia, yang kemudian saat ini munculnya bermacam-macam media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform online dimana para penggunanya dapat berinteraksi dengan mudah pada orang lain dengan jarak yang jauh sekalipun. Didalam bermedia sosial seseorang dapat berbagi informasi dan cerita mengenai dirinya maupun hal lainnya seperti berita yang sedang trending. Media sosial pun menjadi salah satu contoh dari adanya dunia maya saat ini yang mana kehadirannya dapat berdampak pada pola hidup dan juga cara berpikir manusia.

Di era globalisasi sekarang ini tentu berdampak juga terhadap kemajuan dalam bermedia sosial yang cukup pesat, manusia diharuskan dapat beradaptasi dengan cepat dari kemajuan zaman yang pesat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju ini membuat perubahan pada pola kehidupan individu ke arah yang lebih maju. Dengan bersosial media manusia sekarang ini dapat mengakses segala informasi hanya dengan perangkat elektronik seperti handphone, laptop dan lain-lain yang tersambung dengan jaringan internet agar dapat masuk kedalam sosial media. Berdasarkan dari data (Hartono, Widi Kesetyaningsih. 2020:1), bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia ada 160 juta jiwa. Setengah dari jumlah penduduk Indonesia lebih tepatnya 59% telah

menggunakan media sosial dari total populasi di Indonesia yakni 272,1 juta jiwa. Rentan usia pengguna media sosial di Indonesia adalah dari usia 16-64 tahun yang sudah masing-masing individu memiliki perangkat elektronik pribadi. Persentase pengguna yang mengakses Instagram (79%), Facebook (82%), Whatsapp mencapai (84%) dan media sosial yang sering dipakai adalah youtube yaitu (88%) rata-rata waktu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat mengakses media sosial adalah selama 3 jam 26 menit.

Sejalan dengan adanya kemajuan pada teknologi dan informasi tentunya membawa dampak positif dan juga negatif, saat ini banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan media sosial dengan baik dan mengambil sisi baik atau positif nya serta cara bagaimana agar terhindar dari sisi buruknya. Media sosial seakan membawa manusia ke dunia yang baru tanpa ada yang membatasi mereka dalam mengakses internet (Koto, 2021:48). Dengan mudahnya seseorang berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial pada jarak yang jauh sekalipun, dalam berbagi atau menyebar informasi melalui situs media sosial dampak negatifnya yang sering terjadi adalah sesama pengguna media sosial mereka dapat menyebarkan suatu kejadian yang belum tentu kebenarannya (hoax), suatu berita yang mengandung pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian yang terkadang tanpa disadari oleh penggunanya bahwa postingan dapat dilihat dan dibaca orang banyak yang mana akan menjadi konsumsi publik. Hal ini masuk kedalam perbuatan tindak pidana yang masuk kedalam pasal mengenai ujaran kebencian.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) (Lestari, 2020 :5), pada bulan agustus 2018 – april 2019 mengenai isu berita bohong (hoax) tentang politik pada urutan pertama yakni 682 konten, isu pemerintahan 210 konten, isu kesehatan 200 konten, penyebaran fitnah 159 konten dan kejahatan sebanyak 113 konten. Berita hoax yang tersebar dalam bentuk narasi 26,96%, video 14,78% dan foto 50,43%. Berita hoax yang disebarkan melalui media sosial seperti twitter 12,17%, facebook 47,83%, youtube 7,83% dan whatsapp 11,74%. Berdasarkan data ditipidsiber kasus terbanyak yang ditangani pihak kepolisian adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus dan ujaran kebencian atau sara 209 kasus (CNN Indonesia. 2020). Berkaitan dengan banyaknya pengguna internet dan media sosial di Indonesia, hal ini tentunya memberikan dampak kepada banyaknya konflik yang terjadi di media sosial, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dan sebagainya. Berita bohong atau hoax ini ada karena individu atau kelompok tertentu memiliki berbagai tujuan dan maksud tertentu seperti sekedar iseng belaka sampai dengan tujuan kepada ekonomi hingga ke ranah politik berupa propaganda atau hasutan. berita bohong timbul dari isu-isu berita yang sudah muncul akan tetapi masih banyak yang menjadi tanda tanya dari isu tersebut.

Di Dalam KUHP sejatinya tidak tertera kata “pencemaran nama baik” akan tetapi di dalam Pasal 310 KUHP terdapat kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” hal ini dapat diinterpretasikan dengan penghinaan. Isi dari pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa aturan ini memiliki artian menyerang terhadap kehormatan atau nama baik seseorang bukan kehormatan dalam artian seksual. Pasal 310 KUHP ini relevan atau saling keterikatan dengan Pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam media sosial tergolong dalam kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu para pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi semua unsur objektif yang tertulis dalam pasal tersebut.

Hukum telah memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa memandang bulu seseorang, dalam hal kehormatan atau nama baik seseorang sehingga hal itu pun menjadi kewajiban semua orang agar dapat saling menghormati orang lain pada sudut kehormatan atau nama baiknya di hadapan orang lain, bahkan sampai seseorang yang telah berbuat kejahatan (Zein, Mohamad Fadhilah, 2019:85). Aturan menggunakan media sosial sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu membangun kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di kalangan generasi muda menjadi penting termasuk untuk pelajar Sekolah Menengah Atas, yang mana mereka ini kelak akan menjadi penerus di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial pada generasi muda yang dalam hal ini dilaksanakan di SMAN 7 Pontianak, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar.

## METODE

Metode yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Kegiatan ini dengan metode ceramah menggunakan proyektor LCD dimaksudkan agar siswa mampu memahami materi

yang disampaikan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum pada penggunaan media sosial. Karena itu dalam ceramah tersebut diarahkan juga membahas contoh kasus-kasus pelanggaran media sosial baik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dilakukan, agar siswa dapat mudah memahami terkait dinamika yang ada seputar pelanggaran terhadap penggunaan media sosial dalam tataran praktikalnya, yang dipengaruhi oleh kondisi serta situasi yang ada di suatu negara dikaitkan dengan universalitas nilai-nilai hukum. Kemudian, setelah penyampaian materi, siswa berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum terkait media sosial. Melalui diskusi ini siswa semakin dapat memahami pentingnya pemahaman kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manfaat Penggunaan Media Sosial

Dalam pelaksanaan PKM, disampaikan materi sosialisasi terkait kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Hal pertama yang disampaikan ialah berkenaan dengan pentingnya pengetahuan hukum pelajar tentang aturan terkait penggunaan media sosial dan sanksi bagi yang melanggar hukum.

Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan media sosial pun semakin beragam mulai dari aspek kesehatan sampai sosial. Penggunaan media sosial secara terus menerus tidak hanya berdampak positif terhadap siswa, namun juga dapat berdampak negatif. Dampak positif dari penggunaan media sosial adalah siswa mampu mendapatkan informasi dan komunikasi dengan mudah. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa, sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku belajar siswa. Beberapa siswa juga menyatakan bahwa penggunaan media sosial menyebabkan pemborosan. Penggunaan internet dan berkomunikasi lewat media sosial pasti membutuhkan biaya. Kadangkala siswa sering membuka internet serta berkomunikasi untuk hal-hal yang menyenangkan sebagai hiburan namun kurang bermanfaat dan pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masa depannya.

Umumnya siswa aktif di media sosial dengan menggunakan Handphone, yang merupakan sebuah alat telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana sehingga tidak perlu di sambungkan dengan telepon kabel (Juniver V Mokal, 2016:2). Saat ini penggunaan handphone di kalangan remaja sudah menjadi hal yang biasa, apalagi dengan adanya fitur-fitur yang canggih dan mampu membuat penggunaannya menjadi mudah dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun beberapa hal positif yang diberikan oleh handphone untuk kalangan remaja sebagai berikut:

#### a. Menambah Pengetahuan

Handphone dapat menambah pengetahuan pengguna dikarenakan dengan menggunakan handphone seseorang bisa dengan mudah mengetahui apa yang ada di belahan dunia lain dan dapat menambah wawasan dari berbagai situs pendidikan yang tersedia.

#### b. Mempermudah Komunikasi

Handphone merupakan alat untuk berkomunikasi baik secara jarak jauh maupun jarak dekat dan secara tulisan maupun suara, dengan penggunaannya yang simple dan praktis handphone sangat berguna untuk alat berkomunikasi, dengan begitu tidak perlu bersusah payah mengirim surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan.

#### c. Sebagai Media Informasi

Dengan adanya internet, handphone sudah bisa mengakses berbagai hal yang dapat memberikan informasi penting dan informasi tersebut juga dapat menambah pengetahuan.

### Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial

Handphone jika digunakan dengan arif dan bijaksana tentu akan banyak manfaat yang diperoleh oleh penggunaannya, namun handphone juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari informasi dan komunikasi ataupun disebabkan kurangnya pemahaman bagi pengguna dalam etika penggunaan handphone dengan baik dan benar. Berikut ini beberapa dampak negatif dari handphone: a). Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. b). Meningkatnya penipuan dan kejahatan *cyber*. c). Konten negatif yang berkembang pesat. d). Fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. e). Mengabaikan tugas dan pekerjaan. f). Membuang-buang waktu untuk hal yang tak berguna. g). Menurunkan prestasi belajar dan kemampuan bekerja seseorang (Ali Rahman, 2016:25).

Flourensia Spty Rahayu (2015:8) juga mengemukakan terkait dampak penggunaan teknologi informasi ini. Mengemukakan bahwa dalam banyak hal teknologi dapat menyederhanakan hidup

manusia selain itu juga dapat kian memperumit kehidupan manusia. Seperti, bentuk hiburan baru mislanya video game online dan akses internet dapat memungkinkan peluang efek sosial, peningkatan peluang beberapa penyakit, pemisah sosial, dan kurangnya interaksi tatap muka.

Menurut Rahman, Ali, (2016:1) media sosial menyebabkan terjadinya *cyberbullying*. Media sosial sebagai sebuah alat yang dirancang untuk tujuan komunikasi, kemudian digunakan secara salah untuk merugikan orang lain. Menurut Fisher penyalahgunaan teknologi mobile dan jaringan media sosial menjadi permasalahan hampir diseluruh dunia.

Teknologi mobile memungkinkan manusia berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Hal yang paling terasa pada anak-anak dan remaja yang memiliki telepon seluler dan komputer pribadi adalah tersedianya akses informasi yang tidak terbatas dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi.

Teknologi informasi membutuhkan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun pada kenyataannya penyalahgunaan teknologi meningkat sehingga menyebabkan banyak insiden seperti aksi dan tindakan mengancam, melecehkan, mempermalukan serta menghina. Teknologi mobile telah menarik perhatian orang tua, psikologis sosial, dan lembaga-lembaga sekolah (Monica Hidajat, 2015:5).

Berikut adalah beberapa penyalahgunaan pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

a. *Cybercrime*

*Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan internet. Kejahatan jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, kejahatan malapraktek dan kejahatan individu. *Cybercrime* sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunikasi di dunia maya melalui internet.

Adapun beberapa jenis *cybercrime* berdasarkan motif kegiatannya sebagai berikut:

- 1) *Cybercrime* sebagai tindakan murni kejahatan yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet sebagai sarana kejahatan.
- 2) *Cybercrime* ini menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba menipu ataupun mempermainkan seseorang untuk kepuasan pribadi.
- 3) *Cybertalking* kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan secara berulang-ulang. Kejahatan ini meyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kemudahan dalam membuat e-mail dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya (Eliasta Keteran, 2016:42).

b. *Cyberbullying*

*Cyberbullying* merupakan sebuah kegaitan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah kekuasaan secara sistematis.

*Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (Oxford English Dictionary). Pada tahun 2010. Istilah tersebut merujuk kepada penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi, hal ini bermaksud untuk menggertak seseorang atau kelompok dengan mengirim teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak atau remaja dan dilakukan teman seusia melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler (Rifaudin, Mahsun, 2016:204).

c. Penyebaran berita hoax/bohong

Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Hoax dibuat seseorang atau sekelompok orang dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan penipuan dan politik berupa membuat propaganda atau pembentukan opini publik dan hasutan. Berita bohong biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap.

Faktor penyebab munculnya berita bohong atau hoax adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka karena setiap orang memiliki cara sendiri dalam membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi sekarang seseorang bisa melakukan hal-hal yang aneh atau menduplikat sesuatu yang penuh fantasi.
- 2) Sebatas usaha untuk mencari sensasi melalui sosial media, hal seperti ini biasanya untuk memperebut perhatian lebih banyak.

- 3) Beberapa orang memang menggunakannya untuk menyebar luaskan berita bohong untuk mendapatkan komisi dengan bekerjasama dengan oknum, hal ini sering terjadi seperti contoh kasus penipuan.
- 4) Untuk menyudukan pihak tertentu, keadaan seperti ini sering terjadi saat sedang berlangsung Pilkada, Pilgub, Pilper bahkan mulai dari tingkatan paling bawah sekalipun melakukan hal yang sama.
- 5) Sengaja menimbulkan keresahan, saat situasi sedang rumit mulai tersebar maka munculah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 6) Memang mempunyai niat untuk mengadu domba. Hal inilah yang sering terjadi pada saat oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran berita bohong hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu atau menjatuhkan kedua lawan. Penyebaran berita bohong melalui media sosial dilakukan dengan cara memotong video sesuai dengan kepentingan subjektivitas dengan tujuan untuk menyerang atau menjatuhkan subyek yang ada dalam video tersebut (Adhiarso, 2017:23).

### **Kesadaran Hukum Dalam Memanfaatkan Media Sosial**

#### **a. Pengetahuan Hukum**

Adanya aturan dan siswa harus mempunyai pengetahuan dasar tentang sanksi bagi pengguna media sosial yang melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan pembuat undang-undang berasumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang undang tersebut (Zainuddin Ali, 2007:20).

#### **b. Pemahaman Hukum**

Adanya sanksi tegas yang diatur dapat dikenakan kepada pengguna media sosial yang melanggar aturan. Siswa harus memahami adanya hukum terkait dengan tindakan ataupun sanksi yang bisa dikenakan terhadap pengguna media sosial yang melanggar. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

#### **c. Sikap Hukum**

Siswa harus sudah tahu akan aturan menggunakan media sosial, memahami isi dari aturan itu baik tindakan yang dilarang maupun sanksi yang bisa dikenakan, kemudian mulai mengambil sikap untuk mematuhi aturan yang ada, dan paham bahwa beberapa tindakan melanggar aturan terkait penggunaan media sosial bisa dikenai sanksi baik administratif maupun pidana.

#### **d. Perilaku Hukum**

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Jadi, ketika seseorang sudah tahu akan adanya aturan hukum, kemudian dia bisa memahami isi yang diatur dan sanksinya, kemudian dia akan bersikap sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan beberapa sebab salah satunya terkait dengan nilai itu sesuai dengan yang dia anut dan pahami, kemudian setelah menaatinya maka dia akan berperilaku sesuai aturan hukum yang ada, dia bisa menempatkan diri bagaimana dia berbuat dan bertindak supaya tidak melanggar aturan dan juga bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang lain khususnya dalam hal menggunakan media sosial.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia (AW. Widjaja, 1982:20).

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam Upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum (Soerjono Soekanto, 2012:13).

Ada beberapa saran atau langkah-langkah yang disampaikan oleh para narasumber untuk menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan media sosial, dan bagi generasi muda yang sudah memiliki kesadaran hukum menggunakan media sosial ada beberapa saran tindak lanjut untuk menjaga kesadaran hukum itu supaya tetap tertanam dalam diri pelajar, diantaranya yaitu :

- a. Dibutuhkan peran orang tua dan guru/dosen/pendidik untuk mengawasi bahkan mendampingi ketika anak menggunakan media sosial, bisa dengan mengikuti segala aktivitas media sosial yang mereka miliki, atau memberikan bimbingan terkait hal-hal yang harus dihindari ketika menggunakan media sosial, sesekali orang tua/pendidik bisa memeriksa handphone milik anak tersebut, atau jika sebelum pandemi bisa melakukan sidak gadget kepada setiap pelajar ketika di sekolah;
- b. Guru/orang tua/dosen/tenaga pendidik bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, contohnya menyebarkan hal-hal positif, menjadi influencer yang mengajak kepada hal-hal untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik, bisa ditunjukkan dengan sikap, tindakan, ucapan dan lain sebagainya, intinya jadilah teladan yang baik ketika menggunakan media sosial atau di kehidupan sehari-hari bukan menjadi toxic atau racun bagi mereka. Bisa dilakukan dengan memposting hal-hal yang positif, ide kreatif inovatif, gagasan kreatif, prestasi, dukungan serta semangat untuk pengembangan diri dan berprestasi, bukan memposting hal-hal yang bersifat pribadi bahkan memanfaatkan media sosial sebagai ajang mencurahkan masalah pribadi.
- c. Harus ada kerja sama antara guru dengan wali murid terkait dengan perkembangan anak didik, saling berkomunikasi terkait dengan perilaku anak ketika di rumah atau di sekolah, supaya ada saling kontrol. Selain itu, ada komunikasi juga dengan wali murid baik untuk orang tua atau anak-anak mereka pemahaman tentang hal-hal tertentu yang hanya boleh diekspos di media sosial serta saat menerima informasi harus dicek kebenarannya terlebih dahulu, supaya tidak mengarah kepada tindakan bullying, penyebaran berita bohong ( hoax ) serta ujaran kebencian.
- d. Adanya sosialisasi, penyuluhan atau edukasi hukum terkait dengan aturan menggunakan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait, bisa dilakukan rutin atau teratur kepada pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan di kalangan mahasiswa di kampus atau di luar kampus dengan perencanaan yang baik, misalnya dengan konsep paparan yang disesuaikan dengan subyek penyuluhan, sehingga mereka tertarik, serta mudah memahami maksud dan tujuan dari edukasi tersebut.
- e. Selain sosialisasi atau edukasi hukum kepada pelajar atau mahasiswa, juga diperlukan edukasi atau penerangan kepada wali murid/orang tua serta guru/dosen atau tenaga pendidik lainnya, hal ini penting karena mereka adalah sosok yang paling dekat dengan pelajar/mahasiswa, yang bisa membimbing di dalam lingkup keluarga dan lingkup sekolah serta kampus.

## SIMPULAN

Penggunaan media sosial dikalangan remaja dapat dikatakan sangat banyak yang berarti media sosial sebagai kebutuhan remaja saat ini. Dengan adanya media sosial, membantu dan mempermudah dalam berkomunikasi dan mencari berbagai macam informasi. Namun, disisi lain media sosial juga dapat berdampak buruk jika digunakan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penggunaan media sosial secara arif dan bijaksana serta sadar akan aturan hukum yang ada sangat diperlukan agar terhindar dari kejahatan seperti seperti *cybercrime*, *cyberbullying*, berita bohong, menonton pornografi dan bermain game online secara berlebihan dapat dihindari.

## SARAN

Untuk remaja agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi berupa handphone dan laptop terkait media sosial. Untuk orang tua dan masyarakat penting kiranya pro aktif dalam mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial dan memberikan batas-batas dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial, serta dikalangan remaja penting kiranya membangun komunikasi secara aktif, membangun kegiatan emosional, serta remaja dan orangtua perlu adanya kesepakatan bersama sehingga dapat membangun komunikasi dalam berperilaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada segenap Pimpinan dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Bimbingan, dorongan, dan dukungannya yang telah berikan selama proses kegiatan dan penulisan ini sangat berharga dan berarti bagi saya. Semua itu telah membantu saya meraih hasil yang memuaskan dalam kegiatan penulisan artikel ini. Saya berharap semoga kedepannya saya bisa semakin mengaplikasikan pengetahuan ini dengan bijak dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak atas segalanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adhiarso, (2017), Pemberitaan Berita Hoax Di Media Online Ditinjau Dari Kontruksi Berita Dan Respon Netizen, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 15, No. 3, Maret, 2017.
- Ali Rahman, (2016), Pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja, Jurnal studi pendidikan, Vol. XIV, No 1, Januari tahun 2016.
- AW. Widjaja, (1982), Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Jakarta: CV.Era Swasta.
- CNN Indonesia. (2020). Polri Tangani 4.656 kasus siber Pencemaran nama baik dominan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>.
- Eliasta Keteran, (2016), Cybercrime, Cyber Space Dan Cyberclaw, Jurnal Times, Vol. V, No. 2 : 35-42, 2016.
- Flourensia Spty Rahayu, (2015), Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi, Journal Of Information, Vol. 8, Issue 1
- Hartono, Widi Kesetyaningsih, (2020), Dampak Media Sosial Terhadap Akhlaq Remaja. Jurnal Dutacom. Vol 13 No 1
- Juniver V Moku, (2016), Dampak Teknologi Smartphone Terhadap Perilaku Orang Tua Di Desa Toure Kecamatan Tompasso, E-Journal, Vol V. No. 1. Tahun 2016.
- Koto, I, (2021), Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 48-56.
- Lestari, C. A, (2020), Audience Framing Masyarakat dalam Memahami Berita Hoax di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Monica Hidajat dkk, (2015), Dampak media sosial dalam cyber bullying, Comtech: Vol. 6 No 1, Maret tahun 2015.
- Rahman, Ali, 2016, Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja, Jurnal Studi Pendidikan. Volume XIV No. 1.
- Rifauddin, Mahsun, (2016), Fenomena Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan kearsipan Khizanah Al-Hikmah, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga)
- Soerjono Soekanto, (2012), Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, (2007), Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zein, Mohamad Fadhilah, (2019), Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. Penerbit: Mohammad Fadhilah Zei.